

Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki*

*(THE LEGAL STATUS OF THE SECRET MARRIAGE ACCORDING TO
THE SHAFI'IA AND MALIKIA)*

Ahmad Sahri & Suyud Arif

Fakultas Agama Islam UIKA Bogor

Jl. Sholeh Iskandar

Email: ahmadsahri@gmail.com

Abstract: Marriage is something that has been prescribed by religion. But in reality, people still have little understanding of the nature of marriage itself, so there is a carry but only run the Shari'a without ignoring other applicable rules. As well as Nikah Siri, although the law is considered valid marriage, but the rule of positive law in Indonesia has not considered valid. Therefore, raised view of the reviewer jurisprudence, especially from the schools of Shafi'i and Maliki.

Keywords: Nikah Siri, school of Shafi'i, Maliki

Abstrak: Pernikahan merupakan sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama. Namun dalam realitanya, masyarakat masih kurang memiliki pemahaman terhadap hakikat pernikahan itu sendiri, sehingga ada yang melaksanakannya tetapi hanya sebatas menjalankan syariat saja tanpa menghiraukan aturan lain yang berlaku. Seperti halnya Nikah Siri, meskipun dalam syariat dianggap sah pernikahannya, tetapi dalam aturan hukum positif Indonesia belum dianggap sah. Oleh karenanya, timbul pandangan dari pengkaji ilmu fikih, khususnya dari kalangan madzhab syafi'i dan madzhab maliki.

Kata Kunci: Nikah Siri, Madzhab Syafi'I, Maliki

* Diterima tanggal naskah diterima: 15 Maret 2013, direvisi: 17 April 2013, disetujui untuk terbit: 22 Mei 2013.

Pendahuluan

Allah Swt. mensyariatkan pernikahan agar tercipta suatu hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dibawah payung syari'at Islam, serta memberikan batasan-batasan hubungan mereka. Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukan hanya persoalan perdata semata, bukan pula sekedar persoalan keluarga dan persoalan budaya saja, akan tetapi meliputi semua persoalan yang berkenaan dengan peristiwa agama, oleh karena itu pernikahan bukan saja untuk menjalankan sunnah Rasulullah semata, namun juga merupakan salah satu cara untuk dapat menyempurnakan keimanan bagi yang melaksanakannya.

Pernikahan merupakan salah satu cara terbaik yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya, pernikahan berlaku bukan hanya bagi manusia semata, tetapi berlaku pula bagi seluruh mahluk ciptaan-Nya yang berada dimuka bumi ini, termasuk juga di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Apabila telah terjadi suatu akad nikah yang dilakukan sekali untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri dapat bersama-sama membangun sebuah kehidupan rumah tangga sebagai salah satu tempat berlindung bagi keduanya, sehingga terwujud rasa tenang bagi jiwa si istri karena ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Suamipun merasakan ketentraman di dalam hatinya bukan hanya ada pendamping yang mengurusnya, namun juga karena ada tempat untuk menumpahkan perasaan suka maupun duka, dan juga sekaligus sebagai teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga yang di bangunnya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, Asy-syifa, Semarang, h. 323.

Dalam Alquran dinyatakan bahwa pernikahan itu termasuk sunnah rasul-rasul yang telah di syari'atkan sejak zaman dahulu hingga zaman di mana terdapat rasul terakhir yakni Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:

“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan pada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (Mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu).” (Q.S Ar-Ra'd: 38)²

Ikatan pernikahan adalah ikatan yang hakiki di dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami-istri dan keturunan saja, melainkan antara dua keluarga. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa “*ikatan antara suami-istri adalah ikatan yang paling kokoh.*”

Sehingga tak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesucian yang demikian agung itu, selain dari pada Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-istri dengan nama yang indah, yakni “*mitsaqun ghalizun*” sebagaimana dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 21:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S An-Nisa: 21)³

Pernikahan yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan dan kedamaian batin, termasuk dalam mencari rizki dari *Rabbul Izzati* yang ada di alam dunia ini. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang harus menjadi perhatian bagi insan yang ingin membangun bahtera pernikahan:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)⁴

Islam menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena ditinjau dari segi batin seseorang yang telah menikah dapat merasakan ketentraman jiwa,

² *Ibid*, h. 203.

³ *Ibid*, h. 64.

⁴ *Ibid*, h. 282.

demikian pula dari segi ibadah dengan menikah dapat menjadikan seseorang lebih khusus dalam menunaikan semua ibadah yang bersifat sunnah maupun wajib, dan menikah juga menjadi lahan subur dan berkesinambungan amal ibadah bagi seseorang yang meniatkan perbuatannya hanya karena Allah, dapat dilihat pula dari segi ekonomi seseorang yang telah menikah lebih mampu mengatur semua pemasukan dan pengeluaran ekonominya, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, jika dibandingkan dengan seseorang yang masih bujangan, dilihat dari segi biologisnya semua manusia memiliki nafsu sawat yang harus disalurkan secara baik dan benar.

Betapa indahnyanya *syari'at* Islam mengatur kehidupan manusia agar terarah dan sesuai dengan tuntunan yang ada demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia itu sendiri, karena Allah menciptakan hukum yang sesuai dengan martabat manusia.

Dari sekian banyak perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan salah satunya adalah hadits nabi yang berbunyi:

“Dari Anas r.a., Ia berkata, bahwa Nabi SAW Bersabda, nikah adalah sunnahku barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku. (H.R Bukhori Muslim)

Di antara hukum yang diciptakan Allah terdapat hukum yang berkenaan dengan pernikahan sehingga asal hukum pernikahan dapat dilihat ke dalam lima kategori kaidah hukum Islam yang disebut juga dengan *Al-Ahkam Al-Khamsah*, yang meliputi: Mubah (boleh), Sunnat, Wajib, Makruh dan Haram.

Pernikahan bukanlah suatu perkara yang sulit untuk dilaksanakan, namun masih banyak orang yang enggan untuk melaksanakannya dan lebih memilih hidup membujang hingga tua dengan berbagai macam alasan, di dalam pernikahan sendiri terdapat sebuah nilai yang amat sakral sehingga tidak boleh dipermainkan.

Begitu banyak ayat di dalam Alquran mengenai hidup secara berpasang-pasangan, hal tersebut merupakan salah satu naluri semua makhluk Allah SWT termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat yasin ayat 36 menyatakan:

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (Q.S. Yasin: 36)⁵.

Bahkan tidak sedikit hadits yang menganjurkan untuk menyegerakan nikah bagi yang telah mampu dan berkecukupan sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi:

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu kawin, hendaklah berpuasa, karena puasa itu ibarat pengembali.” (H.R Bukhori dan Muslim dari Abbas)

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, nikah merupakan sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama. Namun demikian, dalam realitasnya masih terdapat kekurangan dalam pemahaman pernikahan itu sendiri, sehingga ada yang melaksanakannya tetapi hanya sebatas syariat saja tanpa menghiraukan hukum lain yang berlaku di masyarakat sekitar, padahal dengan menikah dapat melebur semua rasa gelisah dan ketidakpastian yang ada di dalam hati, dan nikah merupakan sebuah jalan yang dapat mengangkat derajat di dalam sebuah masyarakat.

Oleh karena itu, penulis ingin mengingatkan melalui tulisan ini pada masyarakat agar dapat melihat hukum pernikahan dari sudut pandang yang sebenarnya yakni menurut syari'at Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia.

Adapun dari berbagai macam pernikahan yang ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, maka penulis mencoba mengupas salah satu pernikahan tersebut dengan menyusun makalah ini yang berjudul “Kedudukan Hukum Nikah Sirri Menurut Madzhab Syafi'i Dan Maliki”. Dengan harapan agar masyarakat mengetahui bahwasanya terdapat pernikahan yang kurang baik untuk dilaksanakan pada zaman sekarang ini karena terdapat kekurangan di salah satu syarat dan rukun nikah bahkan berdampak merugikan bagi salah satu pihak.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris), Asy-syifa, Semarang

Pengertian Nikah

Nikah menurut etimologi diambil dari kata bahasa Arab yaitu *nakaha-yankihu-nakhan-nikaahan* yang artinya mengawini⁶. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Alquran seperti dalam surat An-Nissa ayat 3:

“Dan jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.” (Q.S An-Nissa: 3)⁷

Dan nikah menurut terminologi adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya⁸.

Adapun menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan pernikahan adalah sebagai berikut:

“Bahwa pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 di sana dijelaskan bahwa: “Pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.¹⁰

Adapun dalam pengertian yang luas, pernikahan dapat diartikan sebagai berikut: “Pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.”¹¹

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang dikhususkan pada makhluk Tuhan, yaitu manusia. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu cara

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972, h. 467.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris) Ibid.* h. 61.

⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: penerbit CV Toha Putra, h. 453.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, h. 50.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 14.

¹¹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, h. 453.

yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sebagaimana yang termaktub di dalam Alquran surat Ali-Imran ayat 14, Allah SWT berfirman:

“Dijadikan indah pada (pandangan manusia) kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga). (Q.S Ali-Imran: 14)”¹²

Pengertian Nikah Sirri

Secara harfiah sirri itu artinya rahasia. “Jadi nikah sirri adalah pernikahan yang di rahasiakan dari pengetahuan orang banyak”¹³. Adapun menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki mendefinisikan nikah sirri sebagai berikut:

Menurut Madzhab Syafi’i, “Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)”¹⁴. Sedangkan dari Madzhab Maliki, “Nikah sirri adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi”¹⁵. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa, “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan”¹⁶.

Syarat Sah dan Rukun Nikah

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam¹⁷.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, h. 40.

¹³ Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sirri Yes or No*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 12.

¹⁴ *Ibid.* h. 22.

¹⁵ *Ibid.* Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sirri Yes or No*. h. 22.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: 2001, h. 15.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 46.

Adapun Syarat sah nikah itu sendiri adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat¹⁸.

Menurut hukum Islam syarat nikah adalah:

1. Persetujuan kedua mempelai; Persetujuan ini merupakan syarat mutlak untuk dapat melangsungkan pernikahan. Persetujuan itu harus lahir dari perasaan dan pikiran kedua calon pengantin, tanpa tekanan atau paksaan. Jika kedua calon tidak menyatakan persetujuannya untuk menikah, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan.¹⁹

2. Mahar; Menurut Imam Al-Ghazali, mahar menurut bahasa adalah maskawin.²⁰ Adapun menurut istilah, mahar dapat dikatakan sebagai berikut:

“Pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih calon istrinya baik berupa benda maupun jasa”.²¹

Berdasarkan kepada pengertian di atas, mahar dapat dipahami sebagai tanda cinta kasih dari mempelai pria kepada mempelai wanita berdasarkan keinginan dan kerelaan dari si mempelai wanita untuk menerima mempelai pria. Bahwasannya sudah sangat jelas diterangkan dalam Alquran surat An-Nissa ayat 4 yang berbunyi:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika ia menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. An-Nissa: 4).²²

Diterangkan juga dalam surat An-Nissa ayat 24-25 yang berbunyi:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campur) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 310.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, *Ibid*, h. 84.

²¹ *Ibid.*

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, h. 61.

kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijak sana”.

“Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki Allah mengetahui keimananmu sebagian kamu adalah sebagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seijin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina) maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami (kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu dan kesabaran itu lebi baik bagimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Q.S. An-Nissa: 24-25).²³

Tidak melanggar larangan-larangan pernikahan

Yang dimaksud larangan pernikahan secara rinci dan tegas karena perbedaan agama disebutkan dalam Alquran surat Al-baqarah ayat 221 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S Al-Baqarah: 221)²⁴

Allah menerangkan pula tentang larangan pernikahan karena hubungan darah, kekeluargaan dan sepersusuan dalam surat An-Nissa ayat 23:

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, h.6.5

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, *Ibid*, h. 27.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-nissa: 23).²⁵

Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan²⁶.

Adapun rukun nikah sebagai berikut: ²⁷

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan

Islam hanya membenarkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan. Adapun syarat calon pengantin laki-laki adalah sebagai berikut²⁸: Beragama Islam, Terang prianya, Tidak dipaksa, Tidak beristri empat orang, Bukan mahram calon istri, Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri, Mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya, Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, Telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun syarat calon pengantin perempuan sebagai berikut: Beragama Islam, Terang perempuannya, Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, Bukan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, *Ibid*, h. 64.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, *Ibid*, h. 45

²⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, h.87

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah*, 2006 h.23

mahram calon suami, Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suami, Terang orangnya, Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, Telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

Tentang batas usia bagi yang akan melangsungkan pernikahan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Dan tidak ada ayat Alquran yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia pernikahan dan tidak pula ada hadits yang secara langsung menyebutkan batasan usia. Namun ada ayat Alquran dan hadits Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Alquran yang mengisyaratkan hal tersebut diatas terdapat dalam surat An-Nissa ayat: 6: *“Dan ujuilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.....”*(Q.S An-Nissa: 6)²⁹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikah itu memiliki batasan usia dan batas tersebut adalah manakala telah mencapai akil baligh.

Adapun hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yang berbunyi:

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu kawin, hendaklah berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri”.
(H.R Bukhori dan Muslim)

Adapun menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974³⁰: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

2. Adanya wali

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilangsungkan oleh dua pihak yakni pihak laki-laki yang dilakukan oleh

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, Ibid, h.62

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ibid, h.19

mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya sendiri (ayah kandung) atau dikuasakan kepada wali yang lain.

Perwalian dalam pernikahan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i bagi manusia, dan dapat dilimpahkan (wakilkan) kepada orang yang sempurna, dan demi kemaslahatan semua pihak.

3. Adanya saksi

Saksi dalam sebuah acara pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut³¹: Berjumlah paling kurang dua orang, Beragama Islam, Orang yang merdeka, Diutamakan laki-laki, Memiliki sifat adil, Dapat mendengar dan melihat,

4. Adanya Ijab Qabul

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.³²

Macam-macam Pernikahan Yang Diperbolehkan dan Dilarang Menurut Agama Islam

Dalam hukum Islam nikah yang sah adalah nikah yang telah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti adanya calon mempelai suami-istri, dua orang saksi, wali dari mempelai wanita, mahar dan ijab-qabul antara wali dari pihak calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria yang disaksikan oleh para saksi. Hal ini didasari oleh Kompilasi Hukum Islam Bab 4 dan Bab 5 dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 38.³³

Adapun macam-macam pernikahan yang dilarang antara lain:³⁴

a. Nikah Mut'ah

Adalah pernikahan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang mana bila masa itu telah tiba maka pernikahan tersebut terputus dengan sendirinya. Ibnu Qudamah mengatakan:

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Ibid*, h.64

³² Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama R.I. 2001, Pasal 27, h.23

³³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001, Jakarta: Depag RI, hlm. 18-26.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 2001, h. 1344

“Nikah mut’ah adalah adanya seseorang mengawini wanita (dengan terkait) hanya waktu tertentu saja, misalnya (seorang wali) mengatakan: Saya mengawinkan putriku dengan engkau sela sebulan, atau setahun, atau sampai habis musim ini, atau sampai berahir perjalanan haji ini dan sebagainya. Sama halnya dengan waktu yang telah ditentukan atau yang belum.”³⁵

b. Nikah tahlil atau muhalil

Yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh bekas suaminya yang pertama dan telah habis masa iddahya, kemudian suami kedua menjatuhkan talak tiga dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat nikah dengan dia kembali³⁶.

Sebagaimana yang tertera di dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 230:

“Kemudian jika sisuami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 230)³⁷

c. Nikah bawah tangan

Di kalangan masyarakat Indonesia istilah nikah bawah tangan begitu marak. Menurut mereka, nikah tersebut adalah pernikahan yang dilangsungkan mengikuti ajaran Islam baik rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan ini mencuat dalam kehidupan masyarakat dikarenakan tuntutan keadaan si suami yang ingin menikah lagi tetapi tidak mendapatkan restu dari sang istri atau kedua calon mempelai tidak disetujui pernikahannya oleh orang tua masing-masing. Menurut hukum Islam pernikahan semacam ini termasuk sah karena rukun dan syarat nikahnya terpenuhi seperti adanya kedua mempelai, adanya wali hakim, adanya dua orang saksi, adanya mahar

³⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, h.43

³⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT AlMa’arif, 1980, h.70

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (ayat pojok bergaris)*, *Ibid*, h.28

dan ada ijab-kabul antara wali hakim dengan calon suami disertai kerelaan si calon istri.

Adapun hal yang merugikan dari pernikahan tersebut adalah kedudukan pernikahannya tidak diakui oleh Negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dengan menunjukkan bukti kepemilikan buku nikah. Apabila hal itu terjadi maka ketika mereka hendak bercerai tidak bisa mengajukan ke Pengadilan Agama dan yang dirugikan kebanyakan dari pihak istri karena ketika setelah bercerai hal-hal yang mestinya menjadi hak istri tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh suami. Selain itu, pernikahan tersebut menyisahkan luka bagi anak hasil nikah bawah tangan yakni tidak diakuinya anak oleh si bapak sehingga si anak tidak mendapatkan waris karena tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia adalah benar anaknya.

d. Nikah syighar (Nikah pertukaran)

Ialah seorang lelaki menikahkan anak perempuan yang berada di bawah kekuasaannya dengan lelaki lain, bersyaratkan bahwa lelaki tersebut juga menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pertama, tanpa ada mahar pada kedua pernikahan tersebut³⁸.

Yang tidak terdapat dalam pernikahan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling menikahi dan menikahkan. Oleh karena itu, pernikahan dalam bentuk ini dilarang sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berbunyi:

“Rasulullah SAW melarang pernikahan syigar. Pernikahan syigar itu ialah bahwa seorang laki-laki pertama menikahkan anaknya dengan laki-laki kedua dengan ketentuan laki-laki kedua juga menikahkan anaknya kepada laki-laki yang pertama tanpa adanya mahar dari keduanya”.³⁹

Tujuan Pernikahan

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa “ pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana suami istri dengan

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: As-Syifa, 1990, h.469

³⁹ Achamad Sunarto, *Himpunan Hadits Al Jami'ush Shahih Hadits Yang Disepakati Imam Bukhori Dan Muslim*, h..28

tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Dengan menikah berarti telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah di mukabumi ini, Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, sehingga dapat saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan apa yang telah di perintahkan-Nya.

Imam Al-ghozali dalam bukunya Ihyaulumuddin mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah:⁴¹ Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak, serta kewajiban, dan bersungguh-sungguh untuk dapat memperoleh harta kekayaan yang halal, Membina rumah tangga agar dapat membentuk kehidupan masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dasar Hukum Nikah

Menurut bahasa, hukum diartikan sebagai; menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya⁴²

Hukum pernikahan dilihat dari lima kategori kaidah hukum Islam atau yang lebih di kenal juga dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah*, adalah sebagai berikut:⁴³

a). Mubah (boleh); Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.

b) Sunnah; Yakni bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk melaksanakan pernikahan, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.

⁴⁰ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h.14

⁴¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ibid, h.24

⁴² Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Imu Ushul Fikh*, Jakarta: PT Reineka Cipta, 1995, h.119

⁴³ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah 6*, Ibid, h.22

c) Wajib; Manakala bagi orang yang telah mampu untuk menikah, dan telah mendesak nafsunya serta takut terjerumus dalam perbuatan zina maka wajibliah hukumnya.

d) Makruh; Apabila pernikahan tersebut dilakukan bagi orang yang lemah sahwat dan tidak mampu dalam memberikan belanja istrinya, walaupun ia orang yang kaya.

e) Haram; Bagi orang yang melaksanakan pernikahan akan tetapi tidak mampu memenuhi nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya serta tidak terdesak oleh nafsunya.

Hikmah Nikah

Begitu banyak hikmah-hikmah yang terdapat dalam sebuah pernikahan sehingga ada beberapa hikmah pernikahan diantaranya menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:⁴⁴

a). Sesungguhnya semua manusia memiliki naluri seks yang terdapat didalam dirinya yang merupakan naluri yang paling kuat, dan selamanya selalu menuntut adanya jalan keluar yang baik. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka manusia akan mengalami sebuah kegoncangan, yang tidak dapat dikendalikan secara benar sehingga ia akan menerobos jalan keluar yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at yang ada. Nikah merupakan jalan alami yang dapat menyalurkan keinginan biologis secara baik dan benar dan sesuai dengan naluri manusia.

b). Nikah merupakan jalan terbaik untuk dapat menciptakan generasi baru menjadi mulia, memperbanyak generasi, dan juga dapat melestarikan sebuah kehidupan manusia, yang disertai dengan terjaganya hubungan nasab.

c). Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, dan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ibid, h.69

d). Menyadari tanggung jawab beristri disertai dengan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan lebih cekatan dalam bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga memperoleh penghasilan yang dapat menambah jumlah kekayaannya.

e). Adanya pembagian dalam tugas, di mana istri bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan rasa lelah dan memperoleh kesegaran kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian tugasnya yang alami dan adil ini, sesuai dengan keridhaan Ilahi, maka menjadikan hal tersebut berbuah penghormatan dan menguntungkan bagi keduanya.

f). Dengan pernikahan, diantaranya dapat menjalin tali kekeluargaan, serta dapat memperteguh kelanggengan rasa cinta dan kasih sayang antara dua keluarga yang berbeda, dan juga dapat memperkuat hubungan kemasyarakatan yang dibarengi dengan saling menopang antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i secara garis nasab masih mempunyai hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Karena Al-Muthalib merupakan saudara kandung Hasyim bin Abdul Manaf yang merupakan bapaknya Abdul Muthalib yakni kakenya Rasulullah SAW⁴⁵. Imam Syafi'i lahir di Gazzah, wilayah Asqolan palestina pada tahun 150 H/767 M.⁴⁶ Imam Syafi'i hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Masa ini adalah satu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini banyak terjadi penerjemah kitab-kitab, termasuk ilmu filsafat banyak ditransfer dan disusun dalam bentuk buku-buku.

⁴⁵ Abullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1982, h. 252

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005, h.xxix

Imam Syafi'i dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang miskin. Ia merupakan seorang anak yatim. Ayahnya meninggal dunia semasa beliau berusia 2 tahun. Imam Syafi'i dibawa ibunya mengadu nasib kedaerah Asqolan, yang pada akhirnya beliau bersama ibunya sampai ketanah nenek moyangnya yaitu kenegri Mekkah. Ibunya yang bernama Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam menjadikan Imam Syafi'i biasa menjadi seorang yang cerdas dan berahklak mulia. Beliaulah yang berusaha menyekolahkan Imam Syafi'i walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat terbatas.⁴⁷

Imam Syafi'i semasa kecil termasuk anak yang sangat cerdas dan kuat hafalannya. Menjelang usia 9 tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 juz Alquran, dan sejumlah hadits Rasulullah SAW. Pada usia 13 tahun telah menguasai ilmu-ilmu Alquran, baik dari sisi hafalannya, tartilnya bahkan dari segi pemahamannya.

Kemampuan hafalan yang luar biasa tidak lantas menjadikan ia puas. Selanjutnya ia belajar bahasa suku Hudzail, suku Arab yang paling fasih bahasanya selama 10 tahun, bahkan disitu juga ia belajar memanah, sejarah, dan adat istiadat Arab.

Kemudian ia memperdalam ilmu fiqih di mekkah kepada murid Ali bin abi Thalib dan Ibnu Abbas, yaitu berguru pada Imam Muslim bin Kholid Az-zanni. Bahkan saat itu ia mendapatkan izin dari gurunya untuk membuat fatwa sendiri. Selanjutnya ia berguru pada seorang ahli fiqih yang ada di Madinah yang tidak lain adalah Imam Malik dengan menggali secara mendalam kitab Al-Muwattha.⁴⁸ Pengembaraannya berlanjut sampai kenegeri Yaman sambil bekerja mencari nafkah. Dari Yaman ia berangkat ke Baghdad, selanjutnya memperdalam fiqih aliran rasional terutama dari Muhammad bin Hasan As-Syaibani, sahabat dan murid Imam Abu Hanifah.

Setelah sekian lama pengembaraan intelektualnya, akhirnya Imam Syafi'i kembali ke Mekkah, dan di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya.

⁴⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, h.27

⁴⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, *Ibid*, h. 29

Pada tahun 198 H. Imam Syafi'i pergi ke Mesir.⁴⁹ Beliau diundang Gubernur Mesir yang tertarik dengan kepandaiannya. Selama di Mesir beliau berkenalan dengan berbagai aliran madzhab fiqih. Bahkan setelah lawatannya ini pula Imam syafi'i mengubah sebagian pendapatnya yang sebelumnya terkenal dengan istilah *qaul kodim* Imam Syafi'i. keputusan Imam syafi'i untuk merevisi sebagian besar pendapatnya mendapat reaksi keras dari ulama-ulama saat itu.

Seorang Fuqoha fanatik murid Imam Malik, yakni Fityan, dia sangat membenci sikap Imam Syafi'i tersebut. Bahkan pada akhirnya murid-murid Fityan ini pada suatu saat menyiksa Imam Syafi'i sampai terjatuh pingsan. Hingga akhirnya pada malam jum'at 28 Rajab tahun 204 H. beliau berpulang kesisi Allah SWT dalam usia 54 tahun.⁵⁰

Biografi Imam Maliki

Nama lengkap Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi.⁵¹ Ia dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara Madinah tahun 93 H. atau sekitar 715 M. pada masa pemerintahan Al-walid bin Abdul Malik al-umawi. Beliau dilahirkan dari keluarga yang tergolong miskin. Ayahnya bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber mata pencahariannya. Dan menurut pendapat lain ayahnya bernama Anas adalah seorang penjual kain sutera⁵².

Beliau dikenal seorang yang kuat hafalannya. Pada usia 10 tahun Imam Malik telah hafal Alquran. Pada masa kecil pernah bercita-cita menjadi seorang penyanyi dengan modal suara dan ketampanannya. Namun, cita-citanya tersebut ditentang ibunya, karena ia menghendaki Imam Malik lebih berkonsentrasi untuk memperdalam bidang ilmu pengetahuan. Imam Malik dipesantrenkan oleh ibunya pada Robi'ah bin Abdul Rahman, seorang ulama besar dan pakar rasionalis dibidang fikih yang terkenal dengan julukan Robi'ah Ar-Ro'yi⁵³.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ibid*, h.xxx

⁵⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i, Ibid*, h.36

⁵¹ Dahlan, *Ensiklopedi*, jilid 4, h.1092

⁵² Nachrawi, *Lima*, h.39

⁵³ Dahlan, *ensiklopedi*, jilid 4, h.1092

Perjalanan hidup Imam Malik tergolong unik. Seperti telah dijelaskan diatas Malik kecil bercita-cita menjadi seorang penyanyi dengan modal suara dan ketampanannya. Pada usia 10 tahun ia telah hafal Alquran dan sejumlah hadist. Namun demikian, akal beliau masih belum mampu memahami apa yang terkandung didalam hafalannya itu. Dia senang mengembala dan bermain sebagaimana anak kecil yang lainnya.⁵⁴ Bahkan satu ketika ia ditanya satu permasalahan oleh bapaknya dan tidak mampu menjawab dengan tepat, sehingga ayahnya sempat marah, karena ia selalu disibukkan dengan bermain burung merpati dan permainan-permainan yang melalaikan belajar.

Ayahnya, Anas yang notabene hidup dalam keterbatasan menginginkan Malik kecil menjadi orang yang terhormat dan hidup tidak sebagaimana dirinya. Dia bermaksud menyekolahkan anaknya agar menjadi orang yang cerdas dan berwawasan luas. Begitupun ibunya yang bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdurrahman bin Syarik Al-Azdiyyah sangat serius mendorong anaknya untuk bisa berpendidikan tinggi. Beliaulah yang mengantarkan sendiri Malik kecil untuk belajar pada sebuah pesantren miliknya Abdul Rahman Ar-Ro'yi.

Dari masa kecilnya, Imam Malik dikenal gigih menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal Alquran, kemudian menghafal sejumlah hadits Rasulullah SAW.⁵⁵

Keasyikannya bermain dan kegemarannya menyanyi dimasa kecil segera ia tinggalkan setelah mendapat teguran dan nasihat dari ibunya untuk berkonsentrasi belajar hadits dan fikih. Ia termasuk anak yang kuat hafalannya. Pada saat itu, belajar hadits sangat tergantung pada daya hafalan. Suatu hari beliau mendengarkan hadits yang dibacakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ia mampu menghafal 29 hadits dari 30 hadits yang disampaikan gurunya itu.⁵⁶

Imam Malik dikenal juga sebagai seorang yang sangat ikhlas dalam melakukan sesuatu. Karakter itulah yang membuat ia mudah untuk menerima ilmu pengetahuan. Beliau pernah memberi nasihat: "*Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang taqwa dan khusyu*". Beliau juga pernah memberi nasihat untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: "

⁵⁴ Nachrawi, *lima*, h.39

⁵⁵ Dahlan, *Ensiklopedi*, jilid 4, h. 1092

⁵⁶ Ibid.

*Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas, apabila engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”.*⁵⁷

Diwaktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab” *Tahdzibul-asma wallughat*” menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan tabi’in dan enam ratus dari tabi’ittabi’in. mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan ilmu fikih. Ilmu fikih dipelajarinya yaitu dari Robi’ah Ar-Ro’yi, sementara ilmu hadits antara lain dari Ibnu Syihab, Abdul Rahman bin Zakron, Yahya bin Sa’id Al-Anshori, Abu Hazim Salmah bin Dinar.⁵⁸

Imam Malik terlahir dari keluarga yang miskin. Semasa hidup ia pernah mencoba berbisnis dengan bermodalkan empat ratus dinar, warisan orang tuanya, demi menutupi kebutuhan hidupnya. Pada saat itu beliau sudah berkeluarga, mempunyai anak istri.

Sangat miskinnya, sebuah kabar menyatakan bahwa ia pernah terpaksa menjual kayu atap rumahnya untuk menutupi kebutuhan keluarga, bahkan beliau sering mengiling putaran gandum yang kosong untuk menutupi jeritan anaknya yang meronta-ronta akibat kelaparan. Disinilah Imam Malik berada pada kenyataan yang delematis antara memenuhi kebutuhan keluarga dan memperdalam keilmuan.

Hingga pada suatu hari Imam Malik pertama kalinya mengeluarkan gagasan kepada penguasa agar mereka mendukung ahli ilmu untuk memusatkan seluruh perhatiannya terhadap ilmu yang digelutinya dan agar penguasa bersedia memberikan tunjangan kesejahteraan hidup bagi mereka.

Namun ide ini ditentang keras terutama dari ulama besar pada saat itu. Mereka menganggap Imam Malik telah menjual ilmu agama kepada para penguasa. Ide inipun tidak mendapat tanggapan dari khalifah. Sampai akhirnya Imam Malik bertemu dengan seorang penuntut ilmu yang masih muda dari Mesir, yaitu Al-Laits bin Sa’id. Yang pada akhirnya Al-Laits berusaha untuk membantu kehidupan ekonomi Imam Malik. Kehidupan Imam Malik sedikit banyak terbantu oleh Al-Laits. Apalagi pada saat yang bersamaan, ternyata usulannya dikabulkan oleh khalifah. Sejak saat itu hubungan Imam Malik dengan penguasa terjalin dengan baik.

⁵⁷ Mughniyah, *Fiqih*, h.xxviii

⁵⁸ Dahlan, *Ensiklopedi*, jilid 4, h. 1092

Melihat kenyataan seperti itu, Imam Malik cenderung bersikap netral dan lebih memilih untuk meninggalkan politik. Namun demikian, dia tetap kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan Imam Malik dianggap membangkitkan kaum pemberontak, karena ketika mengajarkan agama dengan sikap yang obyektif dan menjelaskannya dengan apa adanya. Karena alasan inilah Gubernur Madinah meminta beliau supaya menghentikan pengajaran seperti itu. Namun Imam Malik menolak karena menurutnya sama saja dengan menyembunyikan ilmu. Imam Malik dihukum dan menjadi tahanan rumah. Namun setelah diketahui khalifah ia dibebaskan. Pada masa akhir hidupnya Imam Malik mendirikan pesantren di kota Nabawi setelah mendapat respon dari tujuh puluh orang gurunya. Ditempat itu pula pada usia 86 tahun beliau wafat, tepatnya pada tahun 179 H./ 79 5M.⁵⁹

Metode Istimbath dan Perbandingan Hukum Nikah Sirri Yang Digunakan Madzhab Syafi'i dan Maliki

Sebelum kita mengetahui satu persatu dari metode (method = cara)⁶⁰ pengambilan (*istimbath*) hukum dari dua Imam Madzhab. Perlu kiranya kita mengetahui secara umum tentang ijtihad. Karena meng-*istimbath* suatu hukum dari sebuah sumber termasuk realisasi dari ijtihad.

Ijtihad menurut bahasa ialah berusaha sungguh-sungguh. Ijtihad menurut arti yang luas adalah mengerahkan semua kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Ijtihad dalam arti yang luas meliputi segala usaha manusia yang sifatnya berat dalam kehidupannya di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ijtihad dalam bidang syari'at adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada seseorang ahli hukum Islam di dalam meng-*istimbathkan* hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang *tafsili*.

Ijtihad dalam arti ini ada 2 macam yaitu: Ijtihad dalam *istimbath* hukum dan penjelasannya, Ijtihad dalam penerapan hukum.

Empat Imam Madzhab yang empat yaitu: Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali termasuk diantara mujtahid golongan pertama, yang di kategorikan *mujtahid mutlak*.

⁵⁹ Nahcrawi, *Lima*, h.47

⁶⁰ Priyo Darmanto, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, 1996, Surabaya: Arkola, hlm. 238.

Menurut tingkatannya mujtahid terdiri dari 4 tingkatan diantaranya:

- a. *Mujtahid mutlak*, mujtahid yang mengeluarkan hukum dari Alquran dan Sunnah. Mujtahid mutlak mempunyai cara-cara tersendiri dalam *istimbath al-ahkam*.
- b. *Mujtahid muntasib*, mujtahid yang mengikuti pendapat Imam dalam *ashal* dan berbeda dalam *furu* seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan di dalam Madzhab Hanafi.
- c. *Mujtahid fi al-Madzhab*, mujtahid ini mengikuti Imam Madzhab baik dalam *ushul* maupun *furu* tapi dalam penerapannya mereka berbeda dengan Imam Madzhab.
- d. *Ahl al-Tarjih*, mereka tidak menjadikan *istimbath al-ahkam*, tetapi hanya mentarjih diantara pendapat yang ada.⁶¹

Usul fiqh sebagai metode *istimbath* dalam pembentukan hukum fikih baru dibukukan sebagai satu disiplin ilmu pada priode Imam Syafi'i menjadi mujtahid. Beliau menulis sebuah buku usul fiqh dalam *ar-Risalah* yang terkenal dan selalu jadi rujukan sampai sekarang. Berarti dua periode sebelumnya, periode Imam Hanafi dan Maliki menjadi mujtahid usul fiqh baru ada dalam praktek, sebelum tersusun secara sistematis dalam buku.

Namun demikian, metode *istimbath* keduanya tetap disimpulkan secara sistematis oleh murid-muridnya⁶².

a) Metode *istimbath*

1. Metode *istimbath* Hukum Imam Maliki

- a. Alquran
- b. As-Sunnah
- c. Ijmak para Ulama Madinah

Madinah adalah tempat Rasul berhijrah dari Mekah. Para sahabat yang tinggal di Negri itu bergaul lama dengan Rasul dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka merupakan anak didik langsung Rasulullah SAW.

⁶¹ H.A. Djauli, I Nurool Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996, h..69

⁶² Dahlan, *Ensiklopedi*, jilid 4 h..1094

Praktek keagamaan para sahabat menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Praktek penduduk Madinah yang disepakati atau praktek mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah SAW sehingga harus dijadikan sumber hukum, dan berkedudukan sebagai hadits *mutawatir*. Jika praktek penduduk Madinah yang disepakati bertentangan dengan hadits *ahad*, maka praktek penduduk Madinah didahulukan.⁶³

d. Qiyas

Apabila ternyata hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam teks dari sumber di atas, Imam Malik melakukan ijtihad dengan cara qiyas. Qiyas hanya dilakukan kalau tidak ada hadits dan atsar sahabat yang sah, sebab itu peran qiyas lebih kecil dari peranan hadits.⁶⁴

e. Istihlah (Maslahah Mursalah)

Maslahah mursalah ialah memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak mahluk. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada tiga persyaratan yang harus lengkap sehingga suatu hal dapat dianggap maslahat:

- 1) Ada persesuaian antara sesuatu yang dianggap maslahat itu dengan tujuan syari'at secara umum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang *qath'i*.
- 2) Esensi dari maslahat itu harus masuk akal, sehingga bila dikemukakan kepada ahlinya mereka akan mengakuinya.
- 3) Penggunaan maslahat itu akan menghilangkan kesempitan yang konkret sehingga jika yang dianggap maslahat itu tidak dilakukan, maka manusia akan jatuh pada kesempitan.

f. Istihsan

Istihsan yang dipakai Imam Malik adalah mendahulukan kehendak *al-Maslahah Mursalah* atas kehendak qiyas, dan itu dilakukan karena *rukhsah*.⁶⁵

2. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i

⁶³ Dahlan, *Ensiklopedi*, Jilid 4, h...1095

⁶⁴ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, *Hidakarya Agung*, 1981, h..9

⁶⁵ Dahlan, *Ensiklopedi*, Jilid 4, h..1069

Imam Syafi'i adalah seorang sosok Imam Madzhab yang menggabungkan antara Mazhab ahli ro'yi dan ahlul hadits. Oleh karena itu Mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.

- a. Alquran, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, harus dipakai atau dituruti.
- b. As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja. Tetapi yang ahad pun diambil dan di pergunakan pula untuk menjadi dalil asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaannya, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi.
- c. Ijma, dalam arti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini bahwa ijma dan persesuaian faham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadits ahad dan pada ijma yang bersandikan naql dan diriwayatkan oleh orang ramai sampai kepada Rasulullah.
- d. Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum diatas tidak tercantum juga dalam keadaan memaksa⁶⁶.
- e. Istidlal (istishab), yaitu kalau menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menentukan adanya perubahan keadaan itu, atau menetapkan hukum yang ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan⁶⁷.

Imam Syafi'i tidak mengambil hukum dengan cara istihsan. Beliau berpendapat "barang siapa menetapkan hukum dengan cara istihsan berarti dia membuat syari'at tersendiri dan semata-mata mengikuti hawa nafsunya".

Perbandingan Nikah Sirri

Secara umum imam Syafi'i dan Maliki memiliki perbedaan karakter yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: tahun kelahiran, tempat

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ibid. h..211

⁶⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997, h..152

berdomisili, iklim politik, kultur daerah, latar belakang keluarga, dan lain sebagainya.

Imam malik yang hidup di daerah kawasan Hijaz, di mana masyarakat masih kental dengan kehidupan Nabi dan para sahabat, maka kondisi yang seperti ini mempengaruhi corak pemikiran fikihnya. Dari kondisi ini Imam Malik ingin mengukuhkan iklim tersebut dengan cara mengembalikan semua persoalan kepada cara para sahabat Nabi dalam memecahkan semua persoalan. Sedangkan Imam Syafi'i yang pernah hidup di dua lingkungan yang berbeda, maka dia pun menempuh jalur moderat dalam menetapkan suatu hukum.

Menurut Madzhab Syafi'i, nikah sirri dapat diartikan sebagai berikut: "Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)." ⁶⁸ Sedangkan dari Madzhab Maliki, nikah sirri didefinisikan sebagai berikut: "Nikah sirri adalah: pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi" ⁶⁹.

Dari pengertian nikah sirri di atas, terjadi pertentangan antara pandangan Madzhab Syafi'i dengan Madzhab Maliki. Madzhab Syafi'i lebih mendasarkan kepada pelanggaran dari salah satu rukun nikah yakni dua orang saksi. Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw., beliau bersabda: "Dari 'Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda, "Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil." ⁷⁰

Berbeda dengan Mazhab Maliki, pelanggaran dari nikah sirri berkenaan dengan mempelai wanita dan keluarga dari kedua belah pihak atau dalam arti lain si mempelai wanita dan atau wali dari mempelai wanita yang merupakan bagian dari rukun nikah tidak dihadirkan dalam pernikahan tersebut. Selain itu, masih ada kerusakan yang terjadi dalam pernikahan ini yakni tidak dipublikasikan kepada warga sekitar tentang pernikahan tersebut yang di dalam hukum Islam dikenal dengan "Walimatul 'Urts" (resepsi pernikahan). Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw., beliau bersabda:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Pernah datang seorang perempuan kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak laki-laki saudaranya, supaya keburukan dirinya dapat

⁶⁸ Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sirri Yes or No*, 2008, Jakarta: Lintas Pustaka. h.22

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Ibnu mas'ud, *FIQIH Madzhab Syafi'i*: Pustaka Setia. H.270

diangkatnya. Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada dia sendiri, maka ia berkata, "Sungguh aku membolehkan apa yang telah diperbuat oleh bapakku, tetapi aku hendak memberitahukan kepada perempuan-perempuan lain, supaya kaum bapak sekali-kali tidak boleh lagi menjalankan urusan seperti itu." (H.R. Ahmad dan Nasa'i)⁷¹

"Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw., telah mencium bekas wangian pada diri Abdurrahman bin 'Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawinnya se-nawah emas." Rasulullah berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkati engkau, adakanlah pesta yang sekalipun dengan memotong seekor kambing." (H.R. Bukhari Muslim)⁷².

Hukum Nikah Sirri Menurut Madzhab Syafi'i dan Maliki

Hukum dari nikah sirri menurut Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Maliki keduanya sepakat melarang pernikahan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya rukun-rukun dalam pernikahan yang tidak lengkap atau dalam kata lain dilanggar, misalnya Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa: "Nikah sirri adalah: pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya)."

Kemudian dari Mazhab Maliki menjelaskan tentang nikah sirri adalah sebagai berikut: "Nikah sirri adalah: perikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi."

Dari penjelasan di atas diketahui rukun-rukun yang dilanggar sehingga pernikahan tersebut tidak sempurna dan dilarang untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut: tidak adanya dua orang saksi; tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, atau keluarganya; dirahasiakan dari masyarakat;

Adapun dasar hukum yang melarang pernikahan ini dilaksanakan adalah Hadits Rasulullah Saw., Beliau bersabda: "Dari 'Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda, "Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."⁷³ "Dari 'Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad

⁷¹ *Ibid.* h. 268

⁷² *Ibid.* h. 309

⁷³ Ibnu mas'ud, *FIQIH Madzhab Syafi'i*: Pustaka Setia. H.270

Saw., beliau bersabda, "Tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."⁷⁴

Berbeda dengan Mazhab Maliki, pelanggaran dari nikah sirri berkenaan dengan mempelai wanita dan keluarga dari kedua belah pihak atau dalam arti lain si mempelai wanita dan atau wali dari mempelai wanita yang merupakan bagian dari rukun nikah tidak dihadirkan dalam pernikahan tersebut. Selain itu, masih ada kerusakan yang terjadi dalam pernikahan ini yakni tidak dipublikasikan kepada warga sekitar tentang pernikahan tersebut yang di dalam hukum Islam dikenal dengan "Walimatul 'Urts" (resepsi pernikahan). Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah Saw., beliau bersabda:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "Pernah datang seorang perempuan kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak laki-laki saudaranya, supaya keburukan dirinya dapat diangkatnya. Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada dia sendiri, maka ia berkata, "Sungguh aku membolehkan apa yang telah diperbuat oleh bapakku, tetapi aku hendak memberitahukan kepada perempuan-perempuan lain, supaya kaum bapak sekali-kali tidak boleh lagi menjalankan urusan seperti itu." (H.R. Ahmad dan Nasa'i)"⁷⁵

"Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw., telah mencium bekas wangian pada diri Abdurrahman bin 'Auf, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawinnya se-nawah emas." Rasulullah berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkati engkau, adakanlah pestanya sekalipun dengan memotong seekor kambing." (H.R. Bukhari Muslim)"⁷⁶.

Penutup

Terdapat perbedaan antara Mazhab syafi'i dan Maliki, yakni Mazhab syafi'i mengatakan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang tidak di hadiri oleh dua saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya), sedangkan Mazhab Maliki mengatakan nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga, atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami pada saksi. Kedua Mazhab dalam mengistimbath hukum keduanya

⁷⁴ *Ibid*, H.270

⁷⁵ *Ibid*, h. 268

⁷⁶ *Ibid*, h. 309

berpedoman pada dua sumber yang telah jelas keotentikannya, yakni Alquran dan As-Sunnah.

Dari hasil penelitian penulis, kedua Mazhab Imam Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa nikah sirri itu tidak di perbolehkan karena terdapat kerusakan dalam rukun dan syarat nikah yang menyebabkan pernikahan itu menjadi tidak sah. Kedua Mazhab dalam mengistimbath hukum keduanya berpedoman pada dua sumber yang telah jelas keotentikannya, yakni Alquran dan As-Sunnah.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunya yang sesuai dengan syari'at Islam dan juga UU pernikahan yang terdapat di dalam sebuah Negara. Agar pernikahan tertata rapi dalam sebuah tatanan masyarakat dan memiliki kekuatan hukum tetap maka pernikahan hendaklah tercatat dalam sebuah lembaga pemerintahan dalam hal ini adalah KUA.

Dalam suatu acara pernikahan hendaklah di adakan walimatul ursy, walaupun hanya mengundang tetangga maupun kerabat terdekat saja. Pernikahan merupakan hal yang sakral oleh sebab itu hendaklah di beritahukan pada masyarakat luas agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari.

Pustaka Acuan

Abbas , Siradjuddin, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka tarbiyah, 2003.

Abidin, Zainal, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru van hoeve, 1996.

Atsqalani, Ibnu Hajar, terj. Masdar Helmy, *Tarjamah Bulughul Maram*, Jakarta: Gema Risalah Press, 2008.

Ali, Daud, *pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah*, 2006.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang, CV. Asy Syifa.
- Fauzi, Ahmad, *Nikah Sirri Yes Or No*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasbullah, Rodli Ahmad, *Hadis-Hadis Muttafaq'alaih*, Jakarta: kencana, 2004.
- Khalaf, Wahab Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Karim, Syafi'i A, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Setia, 1995.
- Mahujuddin, *Masailul Fiqhiyah berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mughniyah Jawad Muhammad, *fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Rifa'i, Moh, *ilmu fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra.
- Rasjid, Sulaiman, *fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Rusyd, Ibnu, terj. Abdurrahman, A, *Tarjamah bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sumiarni, Endang, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Wonderful Punlishing Company, 2004.
- Siddik, Abullah, *Azas-Azas Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1982.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Sunarto, Achmad, *Himpunan hadits Al Jami'ush Shahih hadist yang Disepakati Imam Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: PT Setia Kawan, 2000